

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di
Kepolisian Resor Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA	: MARDUNGO SIHOTANG
NPM	: 2101110124
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

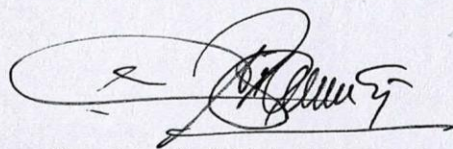
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Banda Aceh)**

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', is written over a horizontal line.

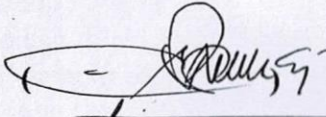
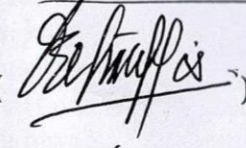
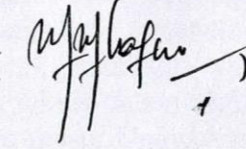
Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di
Kepolisian Resor Banda Aceh)**

Nama Mahasiswa : Mardungo Sihotang
NIM : 2101110124
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Tela Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Pada tanggal 04 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

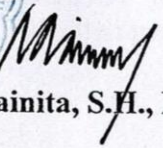
DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/
4. Penguji I | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. | () |
| 5. Penguji II | : Dr. Mukhlis, S.H., M.Hum. | () |
| 6. Penguji III | : Nurhafni, S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 04 Agustus 2025

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

**MARDUNGO
SIHOTANG
2025**

ABSTRAK
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di Kepolisian
Resor Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 72) pp., bibl.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H.

Pada Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP salah satu kewenangan penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Banda Aceh, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Hentikan Oleh Penyidik, serta Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Oleh Penyidik.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku (Literatur), teori-teori dan kemudian membandingkan dengan pelaksanaan penyidikan di lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan. Cara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data hasil penelitian lapangan dan data hasil penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penyidikan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, pemeriksaan saksi pelapor dan terlapor, pengumpulan alat bukti elektronik, penyitaan barang bukti, pemeriksaan ahli, penetapan tersangka, dan melakukan penahanan, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Hentikan Oleh Penyidik karena tidak cukup bukti, perbuatan tidak merupakan tindak pidana, perkara kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, perkara memiliki putusan hukum tetap, dan tercapainya perdamaian antara pelapor dan terlapor (Restorative Justice), Hambatan yang dihadapi oleh penyidik antara lain keterbatasan kemampuan teknis dalam digital forensik, serta pelaku yang menggunakan akun anonim atau palsu. Upaya yang dilakukan meliputi dengan koordinasi dengan ahli forensik digital, ahli bahasa, serta melakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan siber.

Disarankan kepada pihak kepolisian khususnya Unit Siber dan Reskrim Polresta Banda Aceh supaya meningkatkan lagi kompetensi penyidik dalam bidang teknologi informasi dan digital forensik kemudian melakukan latihan berkala dan penyediaan perangkat teknologi modern supaya mempercepat pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Banda Aceh)** ” dapat diselesaikan. tidak lupa juga salam disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membawa umat dari zaman kebodahan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikan skripsi ini.
2. Ibuk Nurhafni, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Prof. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Dr. Mukhlis, S.H., M.Hum. Selaku dosen penguji sekaligus dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan serta meluangkan waktu

untuk memberikan arahan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha, Akademik, Sekretariat, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
7. Ucapan terimakasih yang istimewa disampaikan kepada Ayah Henneri Sihotang tercinta dan Ibu tercinta Rosdelima Simanullang meskipun keduanya sudah berpulang kepangkuan tuhan yang maha kuasa, terimakasih banyak karena telah melahirkan, mendidik dan membesarkan serta mendoakan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga ayah dan ibu tenang dan bahagia di surga yang telah disediakan oleh tuhan yang maha kuasa
8. Kakak-kakak yang tercinta Yeni Rahman, Siti Nurhayati, Saudurma Sihotang yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta semangat penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik, kalian adalah sumber motivasi dan semangat. Hidup lebih lama lagi ya kakak-kakak yang tercinta.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga buat para sahabat-sahabat seangkatan, zavier karieza, afif muamar, roy, akbar marbun dan juga sahabat-sahabat seangkatan lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih sudah banyak meluangkan waktu dan juga telah memberikan saran-saran dan motivasinya. Terimakasih banyak buat kalian yang selalu memberikan bantuan lewat doa dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Akhir kata tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia yang tiada luput dari kesalahan, olek karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa juga kita dapat berserah diri.

Banda Aceh, 17 Juli

Mardungo Sihotang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	17
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik -----	21
C. Hak - Hak Tersangka-----	25
D. Teori Penegakan Hukum -----	28
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN RESOR BANDA ACEH	
A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Banda Aceh -----	33
B. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Hentikan Oleh Penyidik -----	50
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik-----	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	66
B. Saran -----	67
DAFTAR PUSTAKA-----	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan faktor pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada kajian hubungan internasional, salah satunya adalah ketika globalisasi memberikan atau memperluas cara bagaimana diplomasi itu dilakukan, diplomasi itu tidak hanya dipandang sebagai agenda resmi yang didalamnya hanya terdapat negara yang berperan sebagai satu-satunya aktor. Lebih dari itu, kini diplomasi dapat juga dilakukan oleh aktor yang bukan negara pada agenda resmi maupun agenda yang tidak resmi. Diplomasi ini juga dibekali dengan penyebaran isu-isu baru, seiring dengan arus globalisasi ini kini isu-isu hubungan internasional pun turut berkembang dan meluas sebagai dampak dari menyempitnya ruang dan waktu.¹

Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini banyak sekali perubahan dibidang komunikasi termasuk dari komunikasi yang sederhana sampai pada komunikasi elektronik, perubahan yang cepat ini sekaligus menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia terutama pada negara-negara berkembang termasuk salah satunya adalah indonesia, perubahan itu terjadi dengan sendirinya yang kemudian terjadi pula perubahan pada bagian hukum karena kebutuhan masyarakat dan kemudian akan berubah secara kuantitatif dan

¹ Rizki Rahmadini Nurika, *Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer*, *Sospol*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 126-141.

kualitatif.²

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang dapat menyerang kehormatan orang lain dan menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas.³ Gangguan atau pelanggaran yang mengarah kepada reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan. Tindak pidana pencemaran mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik dan juga unsur dimuka umum.

Pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) membuktikan bahwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan absolut sehingga pelaku dapat di proses secara hukum dan apabila korban melakukan pengaduan secara langsung.

Mengenai istilah “Penghinaan” harus diartikan sebagai penghinaan dalam arti genus (golongan), terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang. Perbuatan yang mengandung sifat penghinaan dalam segala bentuk penghinaan. Istilah penghinaan (*beleediging*) adalah nama (kualifikasi)

² Atjo, A. M. A., Khalid, H., & Yunus, A, *Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3, 2021 hlm. 1469-1483.

³ Shah Rangga Wira Prastya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, *E-Journal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol .05, No. 02, 2015,hlm. 2.

keolompok jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sama. Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat kehormatan dan martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaga kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain yang membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas, amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang. Pasal 310 ayat (1) KUHP mendefinisikan sebagai “penghinaan”. Sehingga menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dapat dipidana jika dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu yang dimaksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh umum) cara penyebaran penghinaan ini berdasarkan KUHP ada yang berbentuk lisan dan tulisan

Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, facebook, twitter, instagram, whatsapp, path, line, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁴ Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet adalah tindak pidana pencemaran

⁴ Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 163.

nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok lain. Tindak pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.⁵

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang bersifat subjektif yang artinya, berat atau ringan nya pencemaran nama baik itu hanya ditentukan oleh orang yang reputasinya sudah dirugikan dan dicemarkan. Hanya jika seseorang mengajukan pengaduan dan menyatakan bahwa namanya telah difitnah maka pihak kepolisian dapat menyelidikinya. Penyidik mulai menangani kasus pidana setelah menerima laporan dari korban yang merasa namanya di fitnah, bagian penyidikan ini merupakan bagian terpenting dari proses perkara pidana, sebagai barang bukti dan tersangka akan dicari untuk memahami suatu tindak pidana yang telah terjadi dan kemudian menuntut keadilan dan kepastian hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan : “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi

⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi), (Malang: Media Nusantara Creative, 2016), hlm. 1.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistem Elektronik”.

Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik

Belakangan ini masalah hukum pidana yang paling sering disoroti adalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan tentang pencemaran nama baik terutama pada jejaring media sosial.⁶ Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana yaitu apabila menuduh dengan cara membuat pernyataan salah satu pihak yang merasa dapat dirugikan dan berakibat tercemarnya dan ternodanya nama baik, oleh karena itu perbuatan kejahatan menghina dapat berakibat tuntutan pidana di pihak yang merasa dihina dan harus dibuktikan kebenarannya dalam proses penyidikan pihak Kepolisian.

Dari fakta yang terjadi, ada perkara yang telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, akan tetapi penyidikannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan ditemukan kasus-kasus perkara pencemaran nama baik yang setelah dilakukan penyidikan tidak dilanjutkan sampai dengan

⁶ Hadziqotun Nahdliyah, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn. Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2019, hlm. 129.

tahap selanjutnya. Penyidikan merupakan tindakan untuk mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik seringkali pihak kepolisian mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di wilayah Resor Kepolisian Banda Aceh ini sangatlah penting dalam menangani tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik melalui media sosial, harus lebih teliti dan cermat dan kemudian lebih ditekankan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian untuk melakukan penyidikan dan kemudian mencari barang bukti yang bersifat elektronik. Penegak hukum terhadap tindak pencemaran nama baik, dilakukan oleh aparat kepolisian.

Penyidikan pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu serta membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukum pidana terdiri atas dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formil yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Keduanya saling berkaitan erat. KUHP menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang dan sanksinya, sedangkan KUHAP mengatur bagaimana hukum tersebut ditegakkan,

termasuk melalui proses penyidikan oleh penyidik. Kewenangan penyidik Menurut Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan ahli untuk pemeriksaan perkara;
8. Menghentikan penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal ini menjadi dasar hukum yang memberi legalitas dan batasan kewenangan kepada penyidik dalam menjalankan proses penyidikan. Semua tindakan yang dilakukan penyidik harus berlandaskan pada ketentuan hukum ini agar tidak melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan. Poin penting dari ayat ini adalah huruf i, yang menyatakan bahwa penyidik dapat mengambil “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Frasa ini sering digunakan untuk menyesuaikan prosedur penyidikan dengan kebutuhan praktis, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan nilai keadilan.

Penyidikan terhadap tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti pencemaran nama baik melalui media elektronik, adalah bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Penyidikan ini memiliki karakteristik tersendiri dibanding penyidikan umum, karena menyangkut bukti digital, jejak elektronik, dan akses terhadap sistem elektronik. Penyidikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diatur dalam Pasal 43 ayat (1) sampai ayat (6)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berikut adalah bunyi pasal terkait penyidikan dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) terbaru : Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Penyidikan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Kemudian pada Pasal 43 ayat (2) berbunyi “Selain oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.” Di dalam Pasal 43 ayat (4) sampai ayat 6) penyidik juga mempunyai penambahan wewenang khusus yaitu sebagai berikut :

- a) Penyidik dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran
- b) Penyidik dapat melakukan pengamanan dan penyitaan alat bukti elektronik, termasuk data atau sistem
- c) Penyidik dapat melakukan pemutusan akses atau penghapusan informasi elektronik, dengan syarat tertentu.

Pada pasal 43 ayat (5) berbunyi “Penyidik dapat meminta bantuan kepada instansi atau pihak lain yang berwenang untuk melakukan penghentian akses,

pemutusan akses, atau pemusnahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang”.

Dengan demikian penyidik dalam *cybercrime* terdiri dari Polri dan PPNS.⁷ Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini Penyidik Polri melakukan koordinasi pengawasan pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan. Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital atau elektronik, perlu ada bantuan yang memadai yang profesional pada saat penyidikan dari penegak hukum. Perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum.

Selain itu, penyidik dapat menggunakan alat bukti seperti : Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya. Namun, Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁸

Hal ini dapat dikatakan bahwa kasus yang ditangani oleh Resort Kepolisian Banda Aceh terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui

⁷ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 122.

⁸ *Ibid*, hlm 136.

media elektronik mulai dari tahun 2022 sampai 2024 ada sebanyak 16 kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik sangat marak terjadi saat ini. Salah satunya yaitu pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Sdr. Hendra Fahmi (pemilik akun instagram @infobandaacehviral) terhadap pelapor Sdr. Aulia Rasyid, S.H. (pengacara swasta). Pada tanggal 31 Maret 2024, pelapor melihat akun media sosial Instagram dengan nama @infobandaacehviral memposting video berdurasi 45 detik yang menyebutkan bahwa pelapor, yaitu Aulia Rasyid, S.H. Seorang pengacara di Banda Aceh melakukan pemalsuan tanda tangan klien dalam perkara perdata di PN Banda Aceh.

Video tersebut berisi narasi suara (*voice-over*) yang menyebutkan: "Hati-hati terhadap oknum pengacara berinisial AR, diduga kuat telah memalsukan tanda tangan klien untuk memenangkan perkara secara curang. Ini sangat mencoreng profesi advokat!"

Konten tersebut kemudian dibagikan ulang melalui TikTok oleh akun yang sama dan mendapat lebih dari 38.000 tayangan dalam waktu 2 hari. Pelapor merasa bahwa nama baik dan profesinya dicemarkan, terlebih karena tuduhan itu tidak pernah terbukti dan tidak berdasar. Pihak Kepolisian Resort Banda Aceh menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/204/IV/2024/SPKT/Polresta Banda Aceh yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Penyidik Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Kepolisian Resor Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Kepolisian Resor Banda Aceh?
2. Kenapa proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di hentikan oleh penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh ?
3. Apa Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah peneliti pilih mengenai **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik “ (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Banda Aceh)**, maka ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan prosedur penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh

2. Untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Hentikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik

C. Metode Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Penyidik adalah aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan legal untuk mencari dan menemukan bukti serta pelaku dalam tindak pidana, baik berdasarkan hukum acara umum (KUHP) maupun ketentuan khusus dalam undang-undang tertentu seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. Penyidikan adalah tahapan formal dan sah menurut hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana secara objektif, berdasarkan bukti yang cukup, yang dilaksanakan oleh penyidik resmi demi menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa penyidikan yang baik, sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan secara adil, efektif, dan sah.
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana, yang apabila dilakukan oleh seseorang dan memenuhi unsur-unsurnya, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

- d. Pencemaran Nama Baik adalah tindakan melawan hukum yang menyerang kehormatan seseorang, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Dalam konteks saat ini, pencemaran nama baik banyak terjadi melalui platform digital seperti media sosial, sehingga selain diatur dalam KUHP, perbuatan ini juga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- e. Media Elektronik adalah semua sarana yang menggunakan teknologi digital atau elektromagnetik untuk menyampaikan informasi secara elektronik, baik secara privat maupun ke publik. Dalam konteks hukum pidana, media elektronik menjadi alat atau sarana dalam melakukan kejahatan siber, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau penyebaran hoaks, yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi dalam penelitian dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), dan Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Resor Kepolisian Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu :

a. Responden

1. Penyidik Pembantu Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Resort Kepolisian Banda Aceh satu (1) orang

b. Informan

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) satu (1) orang
2. Akademisi Hukum satu (1) orang.

4. Cara Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Cara pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yakni :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (Buku-buku), Teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksud adalah untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai langsung responden dan informan yang telah penulis pilih. Alasan dilakukannya wawancara ini karena dengan cara ini adalah yang paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap

permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dan kemudian dapat langsung dituangkan dalam sesi wawancara.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data hasil penelitian kepustakaan di analisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan tentang apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data dikumpulkan, lalu kemudian data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis kedalam skripsi dan menghubungkan langsung dengan data kepustakaan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam 4 Bab, yang membahas sesuai dengan isi dari skripsi ini. Adapun ke-4 Bab tersebut antara lain sebagai berikut: Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, yang berisi tentang Pengertian

Penyidik dan Penyidikan, Pengertian dan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik, Pengertian dan Hak-Hak Tersangka dan Teori Penegakan Hukum.

Bab III Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Banda Aceh, yang berisi tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Banda Aceh, Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Hentikan Oleh Penyidik, Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terkait Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.

Bab IV Penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

a) Pengertian Penyidik

Penyidik secara resmi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Berdasarkan ketentuan tersebut penyidik dibagi menjadi dua golongan yaitu, penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik Polisi merupakan pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana yang menjadi kewenangan umum Polri sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang seperti penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Bea Cukai dan juga penyidik lainnya.⁹ Kedudukan penyidik sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, karena berada dalam garda terdepan dalam proses peradilan

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 59.

pidana.¹⁰ Beberapa ahli juga mendefenisikan pengertian penyidikan sebagai berikut:

Andi Hamzah mendefenisikan penyidik sebagai ”petugas resmi negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah bukti permulaan guna menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana.”¹¹

Kemudian M. Yahya Harahap juga menegaskan bahwa penyidik juga tidak hanya berfungsi sebagai pencari bukti, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan korban selama proses penyidikan berlangsung.¹²

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan rincian wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Memeriksa dan menyita surat
6. Mengambil sidik jari

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 72.

¹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 61.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 82.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional, tidak bertentangan dengan huku, serta menghormati hak asasi manusia.

b) Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan”penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam suatu penyidikan mempunyai defenisi yang mengandung unsur penting yaitu, dilakukan oleh penyidik, dilaksanakan menurut cara yang diatur oleh undang-undang, bertujuan serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini beberapa ahli juga mendefenisikan terkait pengertian penyidikan adalah sebagai berikut :

Menurut Leden Marpaung, penyidikan merupakan”tahap awal proses peradilan pidana yang menentukan kelanjutan penanganan perkara, karena pada tahap ini dilakukan pencarian bukti guna membuktikan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan”.¹³

¹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 45.

Kemudian Moch. Faisal Salam juga menegaskan bahwa penyidikan itu juga “bukan hanya mencari bukti untuk penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi yang preventif, yaitu mencegah terulangnya tindak pidana melalui pengungkapan secara jelas mekanisme kejahatan yang terjadi”.¹⁴ Secara umum tahapan penyidikan meliputi sebagai berikut:¹⁵

1. Penerimaan Laporan/Pengaduan
2. Penyelidikan
3. Peningkatan ke Penyidikan
4. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi/Tersangka
5. Pengumpulan dan Analisis Barang Bukti
6. Penetapan Tersangka
7. Pelaksanaan Tindakan Paksa
8. Pelimpahan Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)
9. Perbaikan Berkas
10. Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti

Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peran penyidik sangat penting karena pembuktian melibatkan bukti elektronik. Penyidik tidak hanya mengumpulkan keterangan saksi, tetapi juga melakukan *digital forensic* terhadap percakapan, postingan, atau konten yang di unggah di media elektronik. Penyidikan

¹⁴ Moch. Faisal Salam, *Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 36.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

perkara berbasis elektronik memiliki karakteristik berbeda dibanding perkara konvensional, sehingga penyidik harus memahami teknologi informasi, prosedur penyitaan barang bukti digital, serta berkoordinasi dengan ahli digital forensik.¹⁶

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

a) Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, dalam frase bahasa Inggris pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamacion* (fitnah), salander, libel, salander adalah *oral defomation* (fitnah secara lisan), sedangkan libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).¹⁷

Pencemaran yang dimaksud, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan yang diserang hanya menyerang kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 311 “penghinaan terhadap kehormatan seseorang dalam bentuk pernyataan yang merendahkan namun bisa jadi bersifat subjektif atau berbentuk opini” pernyataan ini merupakan delik aduan, yaitu hanya dapat diusut jika ada laporan dari korban dan sanksi penjara dan denda ringan. Sementara pencemaran yang diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan “setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan cara menuduhkan suatu

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Hukum Internet dan Teknologi Informasi di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 215.

¹⁷ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata Dunia Internet*, (Jakarta : Wartapena, 2012).

hal, sehingga diketahui umum melalui sistem elektronik” pernyataan ini juga merupakan delik aduan dan hukuman penjara paling berat denda besar.

Objek dari penghinaan tersebut harus manusia perorangan, maksudnya bukan merupakan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dan dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Adapun pencemaran nama baik yang menggunakan media elektronik telah diatur sendiri dalam UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) karena dampak yang diakibatkan jauh lebih luas dibandingkan dengan pencemaran nama baik konvensional seperti media sosial youtube (dalam bentuk gambar, foto maupun video) dapat disebar luaskan ke berbagai penjuru dunia dan hanya dalam hitungan detik kemudian dapat diakses semua orang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tentang larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pemerintah telah merekonstruksi kebijakan kriminal dalam Pasal 27A UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagai sarana. Pasal 27A UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tersebut memiliki catatan

atau rumusuan bagi setiap pelaku yang melanggar ketentuan pasal tersebut akan dikenakan ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

b) Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Mengenai penjelasan unsur-unsur pencemaran nama baik yang terdapat pada Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah berikut. Terdapat beberapa unsur adalah sebagai berikut :

1) Subjek Hukum : Pelaku dan Korban

Pelaku adalah setiap orang atau individu yang melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian dilakukan secara sadar dan juga sengaja. Maka unsur yang merupakan diliputi oleh unsur sengaja adalah sebagai berikut :

- Perbuatan Menyerang
- Objek : Kehormatan atau Nama Baik Orang Lain
- Dengan Menuduh Suatu Perbuatan Tertentu.¹⁸

Sementara, korban harus merupakan perorangan atau individu Mahkamah Konstitusi menegaskan secara tegas bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A hanya mencakup individu, bukan lembaga, korporasi, profesi maupun jabatan.

2) Perbuatan atau Tindakan (*Actus Reus*)

Perbuatan atau tindakan yang dimaksud adalah apabila pelaku dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sehingga mencakup perbuatan atau merusak reputasi, seperti menista, atau memfitnah. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan frasa ”menuduhkan suatu hal” bukan sekedar fakta

¹⁸ Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Bandung, PT Revika Aditama, 2020, hlm. 83-84.

tersier, tapi merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik orang lain.

3) Tujuan atau Maksud (*Mens Rea*)

Tindakan ini merupakan harus dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh khalayak umum dan bukan merupakan sekedar individu tertentu sehingga ini merupakan unsur kesengajaan dan niat menyebarkan informasi secara luas.

4) Media atau Saluran (Forma- Media Elektronik)

Keistimewaan dalam Pasal 27A adalah hanya mencakup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disampaikan melalui sistem elektronik. Dengan kata lain, ranah digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, blog, maupun situs web semuanya bisa termasuk. Ini merupakan penyesuaian *lex specialis* terhadap perkembangan teknologi dan menjadikan pasal ini lebih relevan dalam konteks digital dibandingkan Pasal 310 KUHP yang bersifat umum.

5) Delik Aduan (Delik Formil)

Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A adalah delik aduan. Artinya, hanya bisa diproses hukum jika korban (perorangan) sendiri yang mengajukan pengaduan resmi dan bukan atas inisiatif aparat atau pihak ketiga.

6) Penafsiran Mahkamah Konstitusi

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “orang lain” hanya mencakup individu, bukan lembaga atau profesi tertentu hal ini untuk menghindari multitafsir dan memastikan kepastian hukum. Frasa “suatu hal” juga harus dipahami sebagai “perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik

orang lain” dalam hal ini untuk mencegah tafsir yang terlalu luas dan menghindari kriminalisasi kebebasan berpendapat.

C. Hak – Hak Tersangka

Dalam proses peradilan pidana, istilah tersangka merujuk pada seseorang yang keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Posisi tersangka berada pada tahap awal sebelum perkara diperiksa di pengadilan, dengan demikian tersangka masih berada dalam status praduga tidak bersalah, yang berarti tersangka harus diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Andi Hamzah, juga menegaskan bahwa tersangka adalah”seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.¹⁹ Defenisi ini menegaskan bahwa status tersangka hanya merupakan dugaan awal, bukan vonis akhir. Oleh karena itu, tersangka masih memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati oleh penyidik.

Hak-hak tersangka merupakan perwujudan dari prinsip hak asasi manusia dalam hukum acara pidana, prinsip ini ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa”perlindungan kepada hak tersangka bukanlah sekedar formalitas prosedural, tetapi merupakan bagian dari integral dari sistem peradilan pidana yang adil”.²⁰ Dengan adanya perlindungan hak tersangka maka proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak boleh dilakukan

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 87.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

secara sewenang wenang penyidik. Maka penyidik wajib mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Adapun hak-hak tersangka adalah sebagai berikut:

1. Hak atas Praduga Tidak Bersalah

Tersangka berhak diperlakukan sebagai orang yang belum tentu melakukan kesalahan hingga sampai ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Menurut Muladi, asas praduga tidak bersalah adalah "pilar utama dalam melindungi individu dari kemungkinan kesewenang-wenangan negara".²¹ Dalam perkara pencemaran nama baik, tersangka sering kali menghadapi tekanan sosial karena kasusnya menyangkut reputasi publik. Oleh karena itu, asas ini sangatlah penting untuk dijunjung tinggi.

2. Hak Untuk Diperiksa Layak dan Adil

Tersangka berhak diperiksa secara adil dan diperlakukan secara manusiawi. Romli Atmasasmita menegaskan "bahwa perlakuan terhadap tersangka harus berlandaskan pada prinsip *due process of law*, yang menempatkan prosedur hukum sebagai instrumen utama dalam melindungi hak-hak individu".²²

3. Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum

Salah satu hak terpenting bagi tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut pendapat Satjipto Raharjo "bantuan hukum merupakan wujud dari perlindungan hukum yang bersifat konkret, karena penegakan hukum

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 55.

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 113.

tanpa penasihat hukum sama saja dengan mengabaikan kesemimbangan antara negara dengan warga negara”.²³

4. Hak Untuk Tidak Dipaksa Memberikan Keterangan Yang Memberatkan Diri Sendiri

Tersangka berhak menolak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Hal ini, sejalan dengan prinsip non self incrimination, yang menurut M. Yahya Harahap bertujuan untuk melindungi tersangka dari praktik penyidikan yang menekan atau memaksa”.²⁴

5. Hak Atas Kesehatan dan Perlakuan Manusiawi

Dalam proses pemeriksaa, tersangka berhak mendapatkan layanan kesehatan dan perlakuan sesuai martabat manusia. Harkristuti Harkrisnowo menegaskan”perlakuan yang manusiawi merupakan ukuran penting dalam menilai apakah suatu proses peradilan pidana masih dalam koridor hak asasi manusia”.²⁵

6. Hak Untuk Mengajukan Keberatan dan Upaya Hukum

Tersangka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan kemudian melakukan upaya hukum, misalnya melalui praperadilan. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa”praperadilan adalah instrumen kontrol terhadap tindakan penyidik, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka”.²⁶

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 178.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 212.

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Elsam, 2003), hlm. 99.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 189.

7. Hak Atas Rehabilitasi Nama Baik

Apabila tersangka dinyatakan tidak bersalah, maka tersangka berhak mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya. Menurut Sudarto "rehabilitasi merupakan bentuk keadilan korektif yang wajib diberikan negara terhadap seseorang yang telah mengalami kerugian akibat proses hukum".²⁷ Pemenuhan hak-hak tersangka merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang adil. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik perlindungan hak tersangka harus ditegakkan dengan adil dan seimbang untuk hak-hak tersangka.

D. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang bersifat abstrak sehingga menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyasikan hubungan antara nilai-nilai hukum dengan perilaku nyata masyarakat yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.²⁸ Dalam hal ini beberapa ahli hukum berpendapat seperti Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak boleh dimaknai hanya sebatas penerapan peraturan perundang-undangan secara kaku, tetapi harus dipahami sebagai suatu proses sosial yang menyangkut interaksi antara aturan, aparat penegak hukum, serta kemudian masyarakat yang terkena dampak.²⁹

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 92.

²⁸ Muladi, *Demokrasi, Hak Asai Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakrta: Habibie Center, 2002), hlm. 152.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 15.

Sejalan dengan hal itu, Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan yang tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga melibatkan faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang turut memengaruhi efektivitasnya.³⁰ Dari kedua pandangan tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, sehingga melibatkan berbagai aspek dan tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

a. Aspek dan Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak akan bisa terlepas dari ketiga unsur ini diantaranya yaitu, sebagai substansi hukum (aturan yang berlaku), struktur hukum (aparatus penegak hukum yang menjalankan aturan), budaya hukum (nilai, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat).³¹ Dari ketiga unsur tersebut saling berkaitan sehingga, apabila salah satu dari unsur tersebut tidak berfungsi optimal, maka penegakan hukum akan menghadapi hambatan. Misalnya, meskipun aturan hukum sudah jelas, namun jika aparat penegak hukum tidak profesional atau masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Penegakan hukum juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan)
2. Faktor penegak hukum (aparatus penidik, penuntut umum, dan hakim)

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

3. Faktor sarana atau fasilitas (sarana prasarana pendukung penegak hukum, seperti teknologi informasi)
4. Faktor masyarakat (kesadaran hukum, dukungan sosial)
5. Faktor kebudayaan (sistem nilai yang berlaku di masyarakat).

Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka kelima faktor tersebut sangat menentukan seperti substansi hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), aparat penegak hukum berperan dalam menegakkan aturan, sementara kesadaran hukum masyarakat menentukan sejauh mana ketertiban dapat terwujud. Teori sistem penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman bahwa teori sistem hukum terdiri dari tiga (3) komponen yaitu: ³² struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis supaya hukum dapat ditegakkan secara efektif, apabila salah satu dari unsur tersebut lemah, maka penegakan hukum akan terhambat.

b. Teori Keadilan Dalam Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, nilai keadilan sering kali dianggap lebih tinggi daripada kepastian hukum. Aristoteles membagi keadilan tersebut kedalam dua jenis yaitu:

1. Keadilan Distributif (memberikan hak sesuai dengan proporsinya)

³² Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: Norton, 1984), hlm. 16.

2. Keadilan Korektif (memulihkan kerugian akibat adanya pelanggaran hukum).³³

Dalam hal ini Gustav Radbruch juga menambahkan konsep nilai dasar hukum kedala 3 bagian antar lain, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Menurutnya, ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dengan keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan.³⁴

c. Teori Viktimologi dan Perlindungan Korban

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, korban sering mengalami kerugian baik secara psikologis, sosial, maupun material. Oleh karena itu, teori viktimologi ini sangat penting untuk digunakan sebagai kerangka dalam memahami peran korban dalam proses penegakan hukum. Viktimologi menekankan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, serta pemulihan nama baik. Dalam praktek penyidikan di Polresta Banda Aceh, penyidik harus memperhatikan hak-hak korban, misalnya hak untuk memberikan keterangan, hak atas perlindungan identitas, dan juga hal untuk memperoleh informasi perkembangan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).³⁵

d. Efektivitas Penegakan Hukum

³³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 112.

³⁴ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler, 1961), hlm. 197.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 251.

Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Efektivitas penegakan hukum di Polresta Banda Aceh sangat ditentukan oleh sebagai berikut:

1. Profesionalisme penyidik dalam menangani laporan
2. Kemampuan penyidik dalam menggunakan alat bukti elektronik
3. Kesadaran masyarakat untuk tidak menyalahgunakan media sosial
4. Dukungan sarana teknologi dalam pembuktian perkara

Seorang ahli hukum yang bernama Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁶ Artinya, hukum tidak hanya bersifat represif (hanya menindak pelanggaran), tetapi juga harus mampu bersifat preventif (mencegah terjadinya pelanggaran). Maka dari itu, berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan oleh sebagian ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat dilepas dari aspek substansi hukum (pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)), aspek struktur hukum (peran penyidik), aspek budaya hukum (kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial), aspek perlindungan korban (pemenuhan hak-hak korban pencemaran nama baik), dan juga aspek efektivitas hukum (kemampuan hukum dalam menjaga ketertiban serta keadilan sosial).

dan teknologi yang menjadi ciri serta kekuatan dari media berbasis elektronik. Media elektronik sendiri menjadi salah satu media yang paling

³⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47.

berkembang pesat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Media elektronik merupakan media massa yang di gandrungi oleh banyak kalangan orang, yang mana melalui media elektronik ini seseorang dapat memperoleh informasi dengan cepat melalui suara dan gambar.³⁷ Dengan adanya penggunaan media elektronik dalam kehidupan sehari-hari maka dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan penggunaanya dengan lebih mudah.

³⁷ Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 60.

BAB III

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Kepolisian Resor (Polres) Banda Aceh merupakan salah satu unsur pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum kota Banda Aceh. Polresta Banda Aceh memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Unit yang berperan penting dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).³⁸ Dalam struktur organisasinya, unit Tipidter berada dibawah Kasat Reskrim dan memiliki kewenangan khusus untuk menangani laporan yang terkait dengan tindak pidana di dunia maya, termasuk ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga penipuan online.³⁹

Prosedural penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh dilakukan sesuai dengan landasan hukum penyidikan yang berlaku antara lain :

³⁸ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 2.

³⁹ Alfian Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:00 WIB.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdapat pada Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27A
3. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi
5. Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Etika dan Etiket dalam Bermedia Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alham Safi, S.Sos., selaku penyidik Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Banda Aceh, tahapan penyidikan dalam kasus ini adalah sebgai berikut :

1. Penerimaan Laporan Polisi (LP)

Dalam hal ini pelapor datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banda Aceh, kemudian penyidik akan menerima laporan dan membuat Laporan Polisi (LP) yang kemudian mencatat identitas pelapor, uraian singkat kejadian, waktu, tempat, serta saksi-saksi awal

Wawancara dengan pak Alham Safi, S.Sos mengatakan :

“Setelah Laporan Polisi (LP) dibuat, kami langsung mengamankan barang bukti digital yang dibawa pelapor seperti *screenshot*, link postingan atau perangkat elektronik. Ini penting untuk pencegahan dan penghapusan konten”⁴⁰

2. Pemeriksaan Awal dan Klarifikasi

Penyidik akan melakukan pemeriksaan awal dan klarifikasi terhadap pelapor untuk menggali kronologi, motif, dan akibat yang ditimbulkan dan kemudian penyidik akan mengumpulkan bukti awal seperti, *Screenshot* Postingan/ Media Elektronik, URL atau Link Konten, Metadata Digital.

Wawancara dengan pak Alham Safi, S.Sos, mengatakan:

“Kami biasanya bekerja sama dengan ahli digital forensik untuk memastikan bahwa bukti tersebut asli dan belum dimodifikasi”⁴¹

3. Penyelidikan (Tahap Lidik)

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kemudian penyidik akan menentukan langkah dalam menganalisis unsur Pasal 27A UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), mengidentifikasi akun pelaku dan meminta *tracking* IP address kepada pihak penyedia layanan internet.

Wawancara dengan pak Alham Safi, S.Sos, mengatakan:

⁴⁰ Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

⁴¹ Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

“Dalam tahap lidik, kami belum memanggil tersangka, hanya Ini mencari cukup bukti untuk meningkatkan ketahap sidik”⁴²

4. Peningkatan ke Tahap Penyidikan

Jika bukti sudah cukup, baru akan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kasat Reskrim, kemudian akan dilakukan pemanggilan saksi-saksi termasuk saksi Pelapor, saksi Ahli Bahasa, saksi Ahli ITE, dan Saksi Ahli Pidana

5. Penetapan Tersangka

Setelah dua alat bukti sudah sah terpenuhi maka kemudian penyidik akan menetapkan tersangka, dalam hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Bukti biasanya berupa, Bukti Elektronik atau Konten Postingan, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli

6. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka

Dalam hal ini penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka secara resmi dan kemudian akan dilakukan untuk mengonfirmasi peran dan motif yang dilakukan tersangka.

Wawancara dengan pak Alham Safi, S.Sos, mengatakan:

“kadang tersangka menghapus postingannya, tapi itu tidak menghapus jejak digital karena kami punya hasil *forensic imaging*”

7. Penyitaan Barang Bukti

⁴² Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

Penyidik akan menyita barang bukti berupa, Handpone, Laptop, Akun Media Sosial, dan *Backup* data Server. Penyitaan ini dilakukan dengan adanya Surat Perintah Penyitaan dan kemudian disaksikan oleh Kepala Desa atau RT setempat

8. Pemeriksaan Ahli

Dalam hal pemeriksaan Ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli seperti Ahli Bahasa guna menentukan adanya muatan atau unsur penghinaan/ pencemaran nama baik, Ahli ITE untuk membuktikan bahwa konten tersebut disebarkan melalui media elektronik dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana untuk menguatkan unsur atau delik

9. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Pelimpahn berkas pada Tahap I, Berkas akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), guna melakukan penelitian, setelah dinyatakan lengkap (P-21), kemudian akan dilanjutkan ke Tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan

10. Penahanan

Kemudian akan dilakukan penahanan setelah memenuhi syarat dalam Pasal 21 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penahanan awal akan dilakukan selama 21 hari, hal ini juga bisa dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan

11. Penyusunan Laporan Akhir Penyidikan

Penyidik kemudian akan membuat resume perkara yang memuat seluruh rangkaian penyidikan yang disertai dengan kronologi lengkap, daftar barang bukti, keterangan saksi dan ahli.

Dalam hal penerimaan laporan polisi yang diterima di Sentra Pelayanan kepolisian terpadu yang dimediasi dengan penyidik bahwa apabila aduan tidak memenuhi unsur pasal yang dilaporkan, maka penyidik tidak dapat menerima laporan polisi tersebut. Maka dari itu khususnya Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Banda Aceh tidak bisa menghentikan atau memproses perkara yang tidak memenuhi unsur atau memaksakan unsur pasal yang disangkakan apalagi tidak terpenuhinya alat bukti yang sah karena sesuai dengan bidangnya *Lex Specialis*. Penyidik tidak bisa semata-mata dengan keyakinannya menangani kasus tersebut. Semua hanya bisa berdasarkan keterangan Ahli dan dengan keterangan tersebut bisa dilanjut atau tidaknya perkara tersebut.⁴³

Berdasarkan Proses Pelayanan Reserse Kriminal dijelaskan bahwa:⁴⁴

1. Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana
2. Laporan diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta pelapor/yang mengadukan telah diberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) seabagai tanda bukti telah dibuatnya laporan polisi
3. Laporan diterima oleh Satuan Siaga Satuan Reserse Krminal (Sat Reskrim)
4. Laporan didisposisi Kepala Kasubdit Reskrim

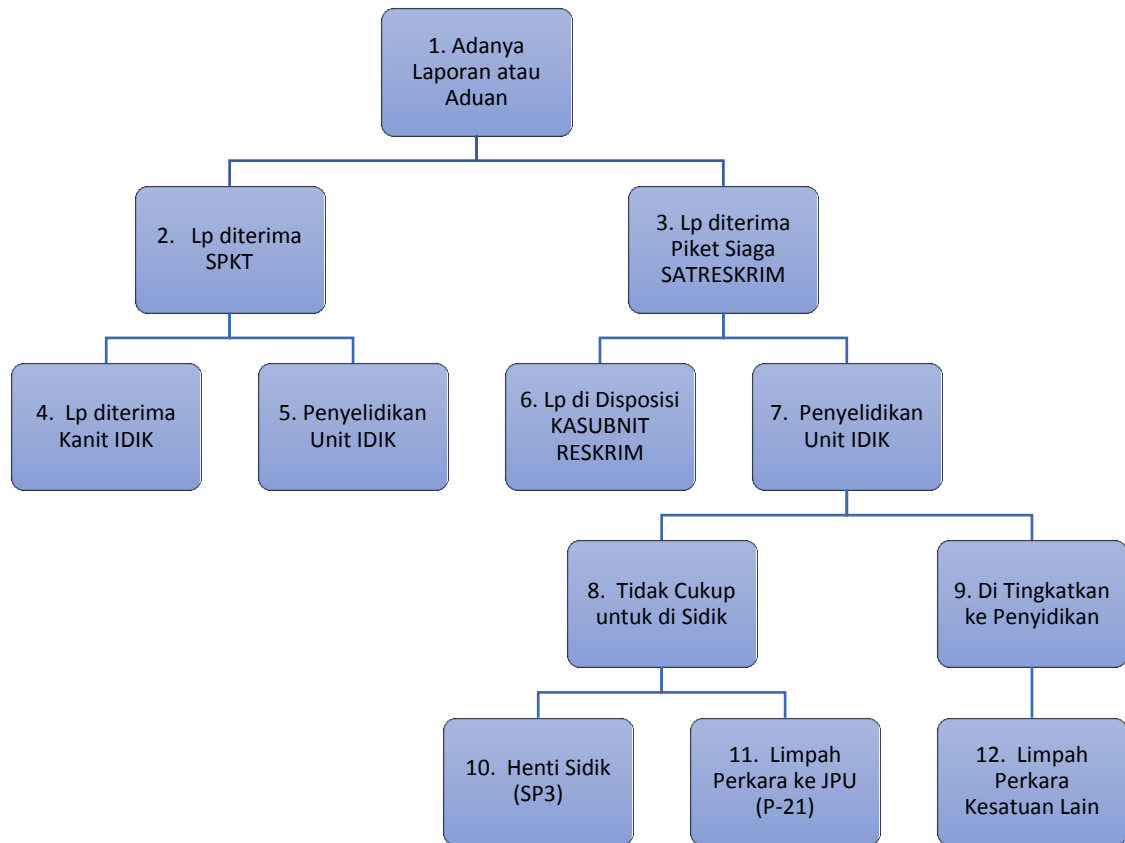
⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

5. Laporan diterima Kepala Unit Penyidikan
6. Penyelidikan oleh unit penyidik
7. Apabila tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan
8. Apabila bukti cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan
9. Dilakukan proses penyidikan
10. Peristiwa jika bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan akan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
11. Jika sudah lengkap (P-21) maka dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)
12. Apabila perkara tindak pidana berkaitan dengan objek perkara ditempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara kesatuan lain.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat kita lihat langsung struktur tabel pada Proses Pelayanan yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh.

1.1. Tabel Proses Pelayanan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh



Tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang prosedural nya dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P-21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan negeri setempat atau berdasarkan *locus delicti*.

Berikut tahap-tahapannya :

1. Tahapan penerimaan Laporan atau Pengaduan

Berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya

pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu berupa delik aduan yang artinya delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan terlebih dahulu dari korban itu sendiri, tanpa adanya pengaduan dari korban itu sendiri maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

2. Tahapan Penyelidikan

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Di dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tindakan penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan cara mencari barang bukti yaitu berupa:

- a. Konten, video, atau caption yang bersifat menuduh orang lain
- b. Barang bukti seperti screenshot yang kemudian di print untuk dapat diserahkan kepada penyidik.

3. Tahapan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Unit *Cyber Crime* telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani kasus *cyber crime*. Dimana standar yang digunakan telah mengacu pada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Menimbang banyaknya perbedaan antara kejahatan konvensional dengan *cyber*, maka penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik yang berasal dari internal Polri maupun pakar digital forensik dari luar.

Dikarenakan Undang-Undang ITE termasuk Undang-Undang *Lex Specialis* (dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas) maka untuk menentukan alat-alat bukti tersebut melibatkan beberapa ahli-ahli yaitu ahli ITE, ahli bahasa, laboratorium forensik, dan Kementerian Agama jika pencemaran nama baik mengandung SARA.

Bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau badan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak pernah didefinisikan secara rinci. Hal ini karena pemaknaan pencemaran memiliki arti yang relatif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau institusi, biasanya Aparat Penegak Hukum akan menggunakan ahli bahasa yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut.

6. Tahapan Pemberkasian Perkara

Pada tindakan pemberkasan perkara penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (Tahap I), dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor.

Semakin berkembang dalam menggunakan jaringan internet untuk tujuan pendidikan maupun sosial, sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin luas dan beraneka ragam. Salah satunya adalah melalui media sosial internet. Di dalam Pasal 27A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur sedemikian rupa, larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, dimana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut, sehingga masyarakat khususnya di Kepolisian Resort Banda Aceh dapat menimbulkan rasa aman dalam bertransaksi dan berkomunikasi.

7. Alat bukti proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat membuat terang suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyebutkan bahwa: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.⁴⁵

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyebutkan bahwa: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁴⁶

⁴⁵ Pasal 1 Angka 27 KUHAP.

⁴⁶ Pasal 1 Angka 28 KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Zulkarnain, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara *pencemaran nama baik melalui media elektronik*, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimulai sejak tahap pra-penuntutan setelah menerima berkas perkara dari penyidik Kepolisian Resor Banda Aceh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertugas untuk memeriksa kelengkapan formil dan materiil berkas perkara sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁷

Menurutnya, dalam kasus *pencemaran nama baik* berbasis elektronik, pembuktian seringkali menemui kendala, terutama terkait alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE). Kendala yang sering muncul adalah memastikan bahwa barang bukti digital (misalnya tangkapan layar, *screenshot*, atau *chat log*) benar-benar otentik dan belum dimanipulasi. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kerap meminta penyidik untuk melengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Digital Forensik guna memastikan keaslian data elektronik.

Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah pasal yang sering digunakan dalam penuntutan perkara ini. Pasal tersebut menyatakan:

⁴⁷ Muhammad Zulkarnain, S.H., M.H, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh*, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2025. Pukul 10:00 WIB.

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.”

Dalam prakteknya, hubungan kerja antara penyidik Polresta Banda Aceh dan pihak Kejaksaan berjalan dengan prinsip koordinasi dan supervisi yang ketat, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila ditemukan kekurangan berkas (P-19), Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap (P-21), maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera melanjutkan ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bapak Muhammad Zulkarnai, S.H., M.H juga menjelaskan bahwa ada beberapa perkara *pencemaran nama baik melalui media elektronik* yang dihentikan prosesnya di tingkat penyidikan. Penghentian ini umumnya dilakukan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP dengan alasan tidak cukup bukti, atau karena para pihak memilih untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Menurutnya, pendekatan ini sering menjadi pilihan karena sifat delik aduan dalam Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga jika korban mencabut laporan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan ke penuntutan.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Zulkarnain, S.H., MH, *Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh*, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2025. Pukul 10:00 WIB

Kemudian peneliti juga mewawancarai Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A. dosen hukum pidana dari UIN-Ar Raniry dan praktisi hukum di Banda Aceh. Menurut beliau, tindak pidana *pencemaran nama baik* yang dilakukan melalui media elektronik memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Karakteristik tersebut antara lain:

1. Media penyebaran yang digunakan adalah sistem elektronik (misalnya media sosial, email, situs web, atau aplikasi pesan instan).
2. Jangkauan publikasi lebih luas dan bersifat permanen karena data digital sulit dihapus sepenuhnya.
3. Bukti elektronik memerlukan keahlian khusus untuk membuktikan keaslian dan integritasnya.

Beliau menekankan bahwa delik ini termasuk delik aduan (*klacht delict*), sehingga proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari korban yang merasa nama baiknya dicemarkan.⁴⁹

Penyidik Polresta Banda Aceh telah menerapkan prinsip-prinsip penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyidik juga harus

⁴⁹ Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A., *Dosen Hukum Pidana UIN- Ar Raniry, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2025. Pukul 15:00 WIB.*

mematuhi ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap data elektronik, namun tetap memperhatikan prosedur hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa penghentian penyidikan oleh Polresta Banda Aceh pada beberapa kasus adalah wajar sepanjang memenuhi salah satu alasan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP:

1. Tidak cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum (misalnya daluwarsa atau pelaku meninggal dunia)

Namun, beliau juga menegaskan bahwa *restorative justice* dapat menjadi solusi yang adil apabila pelaku mengakui kesalahan, meminta maaf, dan korban mau memaafkan, mengingat dampak sosial dari pencemaran nama baik kerap menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat.

3. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain .

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP ayat (1), menyatakan bahwa: “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa: “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami Alat Bukti Proses Penyidikan Tindak

Pidana Pencemaran Nama yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Resort Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

a. *Scrennshot* hasil postingan yang dilaporkan

Screenshot hasil postingan yang dilaporkan merupakan suatu gambar, yang dalam hal ini adalah suatu gambar tampilan yang diambil dari layar monitor, baik layar monitor komputer, tablet PC, dan smartphone. *Screenshot* merupakan alat bukti informasi elektronik dalam bentuk original, dikarenakan disimpan secara elektronik dalam satu buah CD.

b. Link Akun URL (Jika scrennshot hasil postingannya hilang)

Uniform Resource Locator (URL) adalah alamat web yang mengarah ke website, halaman web, atau dokumen tertentu di internet. Alamat ini akan mengakses informasi dari komputer atau lokasi online, seperti *web server* atau penyimpanan *cloud*. Dalam hal ini URL adalah alamat web lengkap yang mengarahkan ke salah satu halaman dalam situs tersebut. URL berisi nama domain dan komponen lain untuk menemukan halaman atau konten tertentu.

c. Barang bukti yang dapat disita

Apabila memasuki tahap penyidikan, barang bukti yang dapat disita berupa handphone, akun media sosial yang dilaporkan, nomor handphone, email dan password, akun yang menjadi sumber pelaporan. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karena itu, penyitaan merupakan tindakan hukum berupa

⁵⁰ Alham Safi, S.Sos, Ps. *Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh*, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan.

Penyitaan sangat mutlak di dalam proses penyidikan. Penyitaan bertujuan untuk menunjuk barang bukti sebagai hal utama dalam kepentingan pembuktian di muka persidangan, sebab barang bukti bersifat mutlak untuk dapat atau tidaknya, perkara diajukan ke pengadilan.

Dalam hal postingan dan link telah hilang, maka penyidik mengupayakan memprovelingkan terhadap akun tersebut. Dengan cara penyidik apabila akun tersebut sama sekali tidak bisa diakses maka penyidik tidak bisa memproses perkara tersebut (menyangkut aplikasi *Facebook*, *Instagram*, *TikTok* dan media sosial lainnya).⁵¹

B. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Hentikan Oleh Penyidik

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”

⁵¹ Alham Safi, S.Sos, Ps. *Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh*, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

Namun, meskipun proses penyidikan telah dimulai, penyidik berwenang menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, menyatakan:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum”

Sehingga, penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila:

1. Tidak cukup bukti maka unsur tindak pidana tidak terpenuhi
2. Peristiwa yang disangkakan sudah diselesaikan melalui adat
3. Demi hukum artinya tersangka meninggal dunia, perkara kedaluwarsa, atau telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

A. Tahapan Penyidikan hingga Penghentian

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alham Safi, S.Sos. Selaku penyidik Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, prosedur penyidikan hingga penghentian kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik meliputi tahapan berikut:⁵²

1. Penerimaan Laporan Polisi

Korban atau pelapor membuat laporan resmi di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polresta Banda Aceh dengan membawa bukti awal, seperti tangkapan layar (Screenshot), tautan (link), atau rekaman yang memuat dugaan pencemaran nama baik

⁵² Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

2. Pemeriksaan Awal dan Penyelidikan

Penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi awal, dan melakukan penelusuran digital (digital forensics) untuk memastikan validasi bukti elektronik sesuai dalam ketentuan Pasal 5 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

3. Peningkatan ke Penyidikan

Jika bukti permulaan sudah cukup (minimal 2 alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penyidik meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)

4. Pemeriksaan Saksi dan Terlapor

Penyidik memanggil saksi-saksi, Ahli ITE, ahli Bahasa, Ahli Pidana dan memeriksa terlapor kemudian pada tahap ini juga dilakukan konfirmasi terhadap isi konten yang dianggap mencemarkan nama baik

5. Evaluasi Unsur Delik

Penyidik melakukan gelar perkara untuk menilai apakah seluruh unsur Pasal 27A UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), terpenuhi termasuk unsur “dengan sengaja”, “menyerang kehormatan / nama baik”, dan “diketahui umum”

6. Pertimbangan Penghentian Penyidikan

Dalam hal ini apabila setelah pemeriksaan ditemukan bahwa:

- a. Konten bersifat opini pribadi dan dilindungi kebebasan berekspresi
- b. Unsur kesengajaan sulit dibuktikan

c. Terjadi perdamaian (meskipun delik ini bukan lagi murni delik aduan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, namun faktor Restorative Justice dapat dipertimbangkan), maka penyidik dapat menghentikan penyidikan

7. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penyidik menerbitkan SP3 dan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan terlapor. Maka pelapor memiliki hak mengajukan praperadilan bila keberatan

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alham Safi, S.Sos, selaku penyidik Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh dan telaah dokumen, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghentian penyidikan di Polresta Banda Aceh.⁵³

Mengatakan bahwa itu merupakan langkah yang dapat diambil oleh penyidik berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila tidak ditemukan cukup bukti, perbuatan bukan merupakan tindak pidana, atau perkara dihentikan demi hukum. Dalam konteks kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penyidik di Kepolisian Resort Banda Aceh memiliki sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan untuk menghentikan penyidikan. Adapun alasan lengkap penghentian tersebut adalah sebagai berikut:

⁵³ Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

1. Tidak Cukup Bukti Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak ditemukan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, banyak laporan yang tidak dapat dibuktikan secara forensik karena bukti digital telah dihapus atau tidak dapat diverifikasi keasliannya. Tanpa bukti yang memadai, penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena akan bertentangan dengan asas "in dubio pro reo".⁵⁴
2. Perbuatan Tidak Merupakan Tindak Pidana Penyidik dapat menilai bahwa perbuatan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Dalam praktik, banyak laporan bermuatan opini atau kritik yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Oleh karena itu, jika unsur-unsur pidana tidak terpenuhi secara hukum, penyidikan tidak dapat dilanjutkan.
3. Tercapainya Perdamaian antara Pelapor dan Terlapor (*Restorative Justice*) Penyidik juga menghentikan penyidikan berdasarkan upaya restorative justice, yaitu pendekatan penyelesaian perkara melalui mediasi dan perdamaian antara pelapor dan terlapor. Dalam banyak

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 211.

kasus di Polres Banda Aceh, hubungan antara pelapor dan terlapor yang bersifat kekeluargaan atau profesional memungkinkan penyelesaian secara damai, dan pelapor mencabut laporan. Penyidik mempertimbangkan prinsip kemanfaatan dan keadilan restoratif dalam hal ini.

4. Demi Hukum Penyidikan juga dapat dihentikan demi hukum apabila:
5. Tersangka meninggal dunia,
6. Perkara telah memiliki putusan tetap (*ne bis in idem*), atau
7. Perkara telah kedaluwarsa.

Dalam kasus-kasus seperti ini, penyidik menghormati asas legalitas dan asas *ne bis in idem*.

1. Efisiensi dan Prioritas Penegakan Hukum Pertimbangan praktis juga menjadi alasan penghentian penyidikan. Misalnya, perkara dengan dampak sosial rendah atau kesulitan pembuktian dapat dihentikan agar penyidik dapat fokus pada kasus lain yang lebih serius dan mendesak. Hal ini dilakukan demi efektivitas institusi penegak hukum.
2. Diskresi Penyidik Penyidik juga dapat menggunakan diskresi untuk menilai apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, penyidikan dihentikan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial baru atau tidak sebanding dengan akibat hukumnya. Diskresi dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip keadilan dan kepentingan umum.

C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Oleh Penyidik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, penyidik Kepolisian Resort Kota Banda Aceh menghadapi sejumlah hambatan teknis dan yuridis. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor eksternal, seperti pelapor dan pelaku, tetapi juga dari faktor internal terkait keterbatasan sumber daya dan alat dukung teknologi kepolisian.

Hambatan yang paling dominan adalah :

a. Kesulitan Dalam Memperoleh Alat Bukti Digital Yang Sah.

Banyak laporan yang diajukan ke Polresta Banda Aceh sudah dalam kondisi terlambat karena unggahan yang mencemarkan nama baik telah dihapus oleh pelaku atau oleh platform digital itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan akun palsu atau identitas fiktif, sehingga penyidik mengalami kendala dalam melakukan pelacakan teknis.

b. Keterbatasan Kemampuan Pelapor Dalam Menyimpan dan Menyerahkan Barang Bukti Awal.

Tidak semua pelapor mampu mengamankan tangkapan layar (screenshot), tautan (*link*), atau isi pesan yang menjadi alat bukti utama. Hal ini tentu memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan.

- c. Keterbatasan Akses Langsung Penyidik ke Data Digital Yang Dikelola Oleh Perusahaan Platform Luar Negeri, Seperti *Facebook*, *Instagram*, atau *YouTube*.

Dalam banyak kasus, untuk memperoleh informasi akun atau pelacakan IP address, penyidik harus menempuh prosedur resmi melalui Divisi Hubungan Internasional (*Hubinter*) Polri atau melalui surat permintaan mutual legal assistance (MLA), yang membutuhkan waktu lama dan tidak selalu mendapatkan tanggapan.

- d. Kurangnya Tenaga Ahli Forensik Digital di Tingkat Polres Banda Aceh

Sehingga Polresta Banda Aceh harus bergantung pada Subdit *Cyber Crime* Polda Aceh atau Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti elektronik.

Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian Resort Kota Banda Aceh telah melakukan sejumlah langkah konkret, baik secara teknis operasional, koordinatif, maupun preventif. Upaya ini penting agar penyidikan tetap berjalan sesuai dengan asas *due process of law* dan menjamin perlindungan hukum bagi pelapor maupun tersangka.

Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Kepolisian Resort Banda Aceh. Melalui sesi wawancara penulis bersama bapak Alham Safi, S.Sos.⁵⁵ Selaku anggota Ps

⁵⁵ Alham Safi, S.Sos., Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:07 WIB.

Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh. Adapun upaya-upaya yang dilakukan penyidik, antara lain sebagai berikut:

a) Mengarahkan Pelapor untuk Segera Mengamankan Alat Bukti Digital

Salah satu kendala utama dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah keterlambatan pelapor dalam menyimpan bukti awal. Untuk mengatasi hal ini, penyidik secara langsung memberikan arahan kepada pelapor agar segera mengamankan tangkapan layar (*screenshot*), tautan (URL), serta waktu unggahan atau pengiriman pesan sebagai bukti awal.⁵⁶

Hal ini dimaksudkan agar proses penyelidikan dapat segera dilakukan sebelum bukti digital tersebut hilang, dihapus oleh pelaku, atau ditarik oleh sistem platform media sosial.

b) Melakukan Pemeriksaan Forensik Digital dengan Bekerja Sama dengan Polda Aceh

Dalam hal pelaku menggunakan akun palsu atau konten digital telah dihapus, penyidik melakukan langkah lanjutan berupa koordinasi dengan Subdit *Cyber Crime* Polda Aceh dan Laboratorium Forensik. Melalui kerja sama ini, dilakukan:

- Pelacakan alamat IP (*Internet Protocol*) dari akun yang digunakan pelaku;
- Pemulihan data atau konten digital yang dihapus;
- Autentikasi metadata digital (misalnya waktu unggah, perangkat, lokasi).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Langkah ini sangat penting untuk menguatkan pembuktian karena tidak semua satuan di tingkat Polres memiliki peralatan atau keahlian teknis tersebut.

c) Menggelar Gelar Perkara Secara Berkas

Gelar perkara dilakukan untuk melakukan evaluasi internal terhadap perkembangan penyidikan. Dalam setiap gelar perkara, penyidik bersama timnya akan:

- Menganalisis kelengkapan alat bukti;
- Menentukan apakah dapat ditingkatkan ke penetapan tersangka;
- Memastikan prosedur penyidikan sesuai hukum acara pidana.⁵⁸

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjaga akuntabilitas dalam proses penyidikan serta menghindari kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada gugurnya perkara di tingkat penuntutan.

d) Melakukan Koordinasi Antar-Lembaga untuk Permintaan Data

Jika akun pelaku berada pada platform media sosial luar negeri, seperti *Facebook*, *Instagram*, atau *Twitter*, penyidik akan menempuh mekanisme permintaan data secara resmi melalui Divisi Hubinter Polri atau Dirjen Aplikasi Informatika (Kominfo). Upaya ini dilakukan sesuai dengan prosedur *mutual legal assistance* dan membutuhkan waktu serta proses diplomatik tertentu.⁵⁹

Meski proses ini tidak selalu cepat, langkah ini tetap ditempuh sebagai bentuk keseriusan penyidik dalam mencari kebenaran materil.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

e) Melakukan Sosialisasi Hukum Siber kepada Masyarakat

Upaya lainnya yang bersifat preventif adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum atau media sosial. Penyidik dari Unit Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh secara aktif memberikan informasi tentang:

- Bahaya menyebarkan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik;
- Ketentuan pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban.⁶⁰

Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap etika bermedia sosial.

Secara garis besar maka penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Penyidikan dalam konteks pencemaran nama baik melalui media elektronik memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan ruang digital, teknologi informasi, dan konten berbasis data elektronik. Oleh karena itu,

⁶⁰ *Ibid.*

penyidik tidak hanya dituntut menguasai ketentuan hukum acara, namun juga memahami unsur digital forensik serta bahasa komunikasi publik di media sosial.

Penyidikan sebagai kegiatan hukum telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 7, Pasal 112-117 KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 14 Ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 27A mengatur larangan perbuatan dan dalam Pasal 45 Ayat (4) Memberikan sanksi pidana berupa penjara paling lama 2 tahun (Dua tahun) dan/atau denda maksimal Rp.400 Juta (Empat ratus juta rupiah).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan penyidik dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, antara lain: Pendekatan Yuridis, Pendekatan Digital Forensik, dan Pendekatan Komunikatif.

Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan hukum sebagai dasar bertindak dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik mengacu pada UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan peraturan pelaksana lainnya.

Yang kedua pendekatan digital forensik digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik, seperti rekaman percakapan, tangkapan layar, metadata, IP address, dan jejak digital lainnya.

Kemudian Pendekatan Komunikatif yakni menganalisis makna kata atau kalimat dalam unggahan yang dilaporkan, serta menilai konteks ujaran secara semantik dan sosial, sering kali memerlukan pendapat ahli bahasa atau komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alham Safi, S.Sos., Ps Kasubnit 2 Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh, penyidik menyatakan bahwa hambatan utama dalam penyidikan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah: Sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun palsu (anonim), Bukti digital yang sering dihapus oleh pelaku sebelum dilakukan penyitaan, Masyarakat yang masih minim pemahaman tentang delik aduan dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menurut beliau, penyidik harus bertindak cepat dan teliti agar alat bukti tidak hilang atau dihapus oleh pelaku, dan perlu kerja sama lintas unit, termasuk dengan laboratorium digital forensik untuk mengamankan data elektronik secara profesional.⁶¹

Penangkapan dalam proses penyidikan dilakukan apabila pelaku dianggap memenuhi syarat objektif dan subjektif, seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang menyatakan bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

⁶¹ Alham Safi, S.Sos, Ps. *Kasubnit 2 Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:45 WIB.

Sementara itu, jangka waktu penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHP, yakni paling lama satu hari dan harus disertai surat tugas serta surat perintah penangkapan. Dalam perkara pencemaran nama baik elektronik yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun, tindakan penangkapan dan penahanan bersifat selektif dan tidak selalu dilakukan, kecuali dalam keadaan mendesak.

Penulis juga menyimpulkan bahwa upaya dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, penulis dapat menilai bahwa penyidik Polresta Banda Aceh telah melakukan sejumlah upaya penanggulangan yang bersifat preventif maupun represif. Upaya-upaya tersebut bersifat strategis dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat sifat digital dari tindak pidana ini.

Secara preventif, penyidik melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum dan edukasi tentang pentingnya etika berkomunikasi di media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak sembarangan menyebarkan informasi yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik orang lain. Edukasi ini disampaikan melalui forum warga, media lokal, serta kampanye daring bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas kominfo dan sekolah-sekolah.

Sementara secara represif, penyidik melakukan langkah-langkah taktis berupa tindakan cepat tanggap terhadap laporan pencemaran nama baik. Langkah-langkah tersebut mencakup:

1. Verifikasi cepat terhadap laporan;

2. Penyitaan barang bukti elektronik secara profesional sebelum pelaku menghapus konten;
3. Kerja sama lintas unit dengan laboratorium digital forensik untuk melacak jejak digital dan IP address pelaku;
4. Pemanggilan saksi serta pelibatan ahli bahasa dan IT untuk menilai isi unggahan.

Penulis juga mencermati bahwa dalam kondisi terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan, penyidik menunjukkan kemampuan adaptif dengan memprioritaskan kasus-kasus yang memiliki urgensi tinggi dan dampak sosial luas. Selain itu, penyidik senantiasa melaksanakan gelar perkara internal untuk memastikan bahwa unsur pidana telah terpenuhi sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksan.

Namun demikian, penulis menilai masih diperlukan penguatan dari segi pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dalam bidang digital forensik, komunikasi daring, serta pembaruan perangkat teknologi yang mendukung penyidikan digital. Hal ini penting agar penanggulangan tindak pidana siber, khususnya pencemaran nama baik, dapat dilakukan lebih efektif dan akuntabel.

Meski demikian, keberhasilan Kepolisian Resor Reserse Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik bukan saja ditentukan oleh upaya-upaya penegakan hukum saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kemampuan Kepolisian

Resort Banda Aceh dalam mengajak kerjasama masyarakat, baik dari segi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), dan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Penyidik Polresta Banda Aceh menjalankan tugas sesuai prosedur yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan awal, pengumpulan alat bukti elektronik, pemanggilan saksi dan pelaku, serta pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum.
2. Penyidik menghadapi beberapa hambatan yang signifikan, baik teknis maupun non-teknis, antara lain: Sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun palsu atau anonim, Bukti digital sering kali dihapus sebelum sempat diamankan, Terbatasnya perangkat forensik digital dan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang menguasai teknologi informasi, Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum digital dan delik aduan.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik terdiri atas tindakan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi hukum dan penyuluhan digital kepada masyarakat, sedangkan upaya represif mencakup pelacakan pelaku melalui kerja sama dengan ahli digital forensik, penyitaan alat bukti elektronik secara prosedural, dan pelibatan ahli bahasa untuk menganalisis konten ujaran pencemaran.
4. Tindakan penangkapan dilakukan secara selektif dan proporsional, mengingat tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun. Oleh karena itu, penangkapan hanya dilakukan bila memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 dan 18 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), seperti kekhawatiran pelaku akan melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti.
5. Secara keseluruhan, penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Polresta Banda Aceh sudah berjalan sesuai hukum acara pidana dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Tansaksi Elektronik), namun efektivitasnya masih terbatas oleh kurangnya fasilitas penunjang digital dan sumber daya manusia yang memadai.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian, khususnya Unit Siber dan Reskrim Polresta Banda

Aceh, perlu meningkatkan kompetensi penyidik dalam bidang teknologi informasi dan digital forensik. Pelatihan berkala dan penyediaan perangkat teknologi modern akan mempercepat proses pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik elektronik.

2. Perlu adanya penguatan kolaborasi lintas lembaga antara Polri, Kementerian Kominfo, dan ahli independen, khususnya dalam penyediaan data digital, pelacakan pelaku daring, serta validasi bukti elektronik melalui laboratorium digital forensik.
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan lebih masif dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum tentang etika komunikasi digital kepada masyarakat, guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa dan meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan di media sosial.
4. Penyidik perlu mengoptimalkan mekanisme delik aduan dengan membuka kanal pelaporan daring, hotline aduan, serta sistem pelayanan terpadu berbasis elektronik, agar pelapor dapat lebih mudah mengakses keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung ke kantor kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Edisi Revisi, Malang, Media Nusantara Creative, 2016.
- Ahmad M. Ramli, *Hukum Internet dan Teknologi Informasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Bandung, PT Revika Aditama, 2020.
- Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler, 1961.
- Harkristuti Harkrisnowo, *HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Elsam, 2003.
- Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, New York: Norton, 1984.

- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktek*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Moch. Faisal Salam, *Penyidikan dan Penuntutan Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asai Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakrta: Habibie Center, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata Dunia Internet*, Jakarta : Wartapena, 2012.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

2. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Jurnal

Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Pandecta Research Law Jurnal*, Vol. 7, No. 1, 2012.

Atjo, A. M. A., Khalid, H., & Yunus, A, Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3, 2021.

Puji Asmaul Chusna, “Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Anak”, *STIT AL-Almuslihun*, Vol.17, No. 2, 2017.

Rizki Rahmadini Nurika, Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer, *Sospol*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Shah Rangga Wira Prastya. Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *E-Journal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol .05, No. 02, 2015.

5. Wawancara

Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:07 WIB.

Alham Safi, S.Sos., Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:30 WIB.

Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:45 WIB.

Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.

Alham Safi, S.Sos, Ps. Kasubnit 2 Unit 3 Tipidter Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2025. Pukul 15:50 WIB.